



**KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN MADRASAH
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR : 6421/I/TAHUN 2016**

**TENTANG
PENETAPAN BANTUAN PENINGKATAN MUTU MA
MELALUI KONTRAK PRESTASI
TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN MADRASAH
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan UUD 1945, Pemerintah melalui Kementerian Agama mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan madrasah sebagai salah satu bentuk satuan pendidikan formal;
- b. bahwa upaya peningkatan mutu pendidikan madrasah, bisa dikembangkan melalui program bantuan Peningkatan Mutu MA Melalui Kontrak Prestasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan bantuan Peningkatan Mutu MA Melalui Kontrak Prestasi Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Kasubdit Kelembagaan Ditpepma	Kabag Ortala & Kepegawaian Ditjen Pendis	Direktur Pendidikan Madrasah	Sekretaris Ditjen Pendis

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 278, Tambahan Negara Republik Indonesia nomor (5593);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kememterian Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 8) ;
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kememterian Agama ;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Pembendaharaan di Kementerian Agama;
13. Peraturam Menteri Keuangan PMK/168.05/2015 Tentang Mekanisme Pembayaran Bantuan Pemerintah Kepada Lembaga/Kementerian;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TENTANG TENTANG PENETAPAN BANTUAN PENINGKATAN MUTU MA MELALUI KONTRAK PRESTASI TAHUN ANGGARAN 2016**

- KESATU** : Menetapkan nama-nama siswa Madrasah Aliyah sebagaimana terlampir dalam keputusan ini sebagai penerima bantuan Peningkatan Mutu MA Melalui Kontrak Prestasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 100.00.000,- /madrasah (seratus juta rupiah);
- KEDUA** : Bantuan ini didistribusikan kepada penerima bantuan melalui rekening madrasah penerima bantuan;
- KETIGA** : Kepala Madrasah Aliyah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk membuat laporan penggunaan bantuan Peningkatan Mutu MA Melalui Kontrak Prestasi kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam c.q Direktur Pendidikan Madrasah;
- KEEMPAT** : Pembayaran pajak atas penggunaan dana bantuan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibebankan kepada penerima bantuan;


Kasubdit Kelembagaan Ditpenma	Kabag Ortala & Kepegawaian Ditjen Pendis	Direktur Pendidikan Madrasah	Sekretaris Ditjen Pendis
		A	i

- KELIMA : Semua biaya sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP DIPA-025.04.1.426302/2016 Tanggal 9 September 2016 dengan Mata Anggaran Kegiatan: 2129.065.001.052.521219.
- KEENAM : Surat Keputusan ini akan diproses lebih lanjut untuk mendapat pengesahan dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
- KETUJUH : Surat Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2016.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 November 2016

Disahkan oleh

Pejabat Pembuat Komitmen.
Direktur Pendidikan Madrasah,


(KAMARUDDIN AMIN)


NUR KHOLIS SETIAWAN

Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam
Tentang
Penetapan Bantuan Peningkatan Mutu MA Melalui Kontrak Prestasi
Tahun Anggaran 2016
No SK : 6421/I/Tahun 2016

No	Nama Madrasah	Alamat Madrasah	Rekening Bank	Jumlah
1	MA Al Irsyad	Jalan Raya Gajah-Dempet No. 11 Gajah Demak Jawa Tengah	BRI SimpedesNo. Rek. 373801008104535 An. MA Al Irsyad Gajah	Rp. 100.000.000,-
2	MA An Najah	Jl. Cileduk Raya Rt.001 Rw.04 No. 4 Petukangan Jakarta Selatan	BTN No Rek. 0016801550000114 An. MA Annajah	Rp. 100.000.000,-
3	MA Rakha Putra	Jl. Rakha Pakapuran Amuntai Utara HSU Kalimantan Selatan	BANK Kalsel No. Rek. 0040301212932 An. MA Normal Islam Putera Rakha	Rp. 100.000.000,-
4	MA Al Falah	Jalan M. Yazid Hamta Simpang Kanan Rokan Hilir Riau	BRI SimpedesNo. Rek.061901001495536 An. MA Al Falah Simpang Kanan	Rp. 100.000.000,-
5	MA Al Iman	Jalan Tentara Pelajar No. 27 Magelang Tengah Magelang Jawa Tengah	BRI Simpedes No. Rek. 676801004468539 An. MA Al Iman Magelang	Rp. 100.000.000,-
6	MA Sumber Bungur	Jl. Ponpes Sumber Bungur Pakong Pamekasan Jawa Timur	BRI No.Rek. 006101021103504 An. MA Sumber Bungur	Rp. 100.000.000,-
7	MA Swasta Al-Washliyah 22	Jl. Besar Tembung No. 78 Tembung Percut Sei Tuan Deli Serdang Sumatera Utara	BANK Sumut No. Rek. 13802040009522 An. MAS Alwashliyah 22	Rp. 100.000.000,-
8	MAS YMPI Rappang	Jl. Angkatan 66 Rappang Sidrap Sulawesi Selatan	BRI No. Rek : 362901013004537 An. MAS YMPI Rappang	Rp. 100.000.000,-
9	MA KMM	Jl. R.I. Dt. Sinaro Panjang No.28 Kota Padang Panjang Sumatera Barat	BRI Simpedes No. Rek. 023101007730538 An. MA Kulliyatul Muballighien	Rp. 100.000.000,-
10	MA Oemar Diyan	Krueng Lamkareung Indrapuri Aceh Besar NAD	BRI No. Rek. 351801000789509 An. MAS Tgk Chie Oemar Diyan	Rp. 100.000.000,-
			Jumlah	Rp. 1.000.000.000,-

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 14 November 2016

Disahkan Oleh
Direktur Jenderal

M. MARUDDIN AMIN



Pejabat Pembuat Komitmen
Direktur Pendidikan Madrasah

M. NUR KHOLIS SETIAWAN

